



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Efendy Malik Bin Abd. Malik;
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/26 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh M. Asrul, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Jnp, tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDY MALIK BIN ABD. MALIK dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0267 gram
 - 1 (satu) botol kaca
 - 3 (tiga) pipet plastic bening
 - 1 (satu) korek api gas terdapat sumbuDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: bahwa terdakwa terbukti sebagai seorang penyalahguna narkotika jenis sabu, namun demikian mohon agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan Pasal 103 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, apalagi Majelis Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103, karena Terdakwa ini telah direkomendasikan untuk menjalani Proses

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, untuk itu mohon agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil yang diuraikan dalam Pembelaan, sehingga Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa EFENDY MALIK BIN ABD. MALIK pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lingkungan Tannialo Kelurahan Bontojaya Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilannya Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 14.30 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun Bontocini Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto menuju ke rumah saksi Enal yang beralamat di Lingkungan Tannialo, Kelurahan Bontojaya, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi Enal dan bertemu dengan saksi Enal, kemudian terdakwa meminta untuk membeli barang/benda di duga narkotika jenis sabu kepada saksi Enal seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Enal memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal



bening diduga narkoba Golongan I jenis sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima barang tersebut terdakwa menyimpannya didalam kantong celana dan terdakwa kembali kerumahnya. Setelah terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut didalam CPU computer yang ada didalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah memperoleh barang/benda berupa narkoba kepada saksi Efendy sebanyak 5 kali.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1493 / NNF / III / 2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/13/III/2020/Narkoba tanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0267 gram dan diberi nomor barang bukti 3354/2020/NNF.
- 1 (satu) botol kaca dan diberi nomor barang bukti 3355/2020/NNF.
- 1 (satu) pipet plastic bening dan diberi nomor barang bukti 3356 A/2020/NNF.
- 2 (dua) pipet plastic bening dan diberi nomor barang bukti 3356 B/2020/NNF.
- 1 (satu) korek api gas terdapat sumbu dan diberi nomor barang bukti 3357/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine dan diberi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 3358/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa EFENDY MALIK BIN ABD. MALIK.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 3354/2020/NNF, 3356 A/2020/NNF, dan 3358/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3355/2020/NNF dan 3356 B/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
3. 3357/2020/NNF- berupa korek api gas terdapat sumbu seperti tersebut diatas adalah benartidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EFENDY MALIK BIN ABD. MALIK pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Bontocini Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita awalnya pada saat itu saksi Baharuddin bersama dengan rekan dari anggota resnarkoba polres jeneponto yang diantaranya saksi adnan melakukan patrol di wilayah Kecamatan Rumbia dan memperoleh informasi bahwa dirumah yang dihuni oleh terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika , sehingga saksi Baharuddin bersama dengan rekan memperjelas informasi tersebut dan kemudian menuju kerumah yang dihuni oleh terdakwa di Dusun Bontocini Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupate Jeneponto. Pada saat saksi Baharuddin bersama dengan rekan tiba di rumah terdakwa, saksi Baharuddin menemukan terdakwa yang sedang berada di dalam toko kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Baharuddin "CARI APAKI" dan saksi Baharuddin mengatakan bahwa saksi dan rekannya adalah anggota resnarkoba polres jeneponto. Kemudian saksi Adnan langsung memegang terdakwa dan melakukan pengeledahan badan namun tidak menemukan barang / benda yang berhubungan dengan narkoba. Setelah dilakukan pengeledahan badan saksi Baharuddin bersama dengan rekan melakukan pengeledahan di sekeliling toko tersebut, namun saksi Baharuddin dan rekan tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi Adnan membawa terdakwa masuk kedalam rumahnya dan saksi Baharuddin bersama dengan rekan melakukan pengeledahan disekeliling dari rumah tersebut yang mana pada saat dilakukan pengeledahan istri terdakwa yang bernama saksi Ramlah juga menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut. Selang beberapa menit kemudian saksi Adnan menemukan 1 (satu) buah botol YOU C 1000, 3 (tiga) batang sendok pipet plastic warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi terletak dilantai kamar terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Baharuddin menemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak didalam CPU Computer yang ada didalam kamar terdakwa. Setelah itu saksi Baharuddin bersama dengan rekan memperlihatkan semua barang tersebut kepada terdakwa serta menanyakan pemilik dari semua barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu miliknya. Kemudian saksi Baharuddin bersama dengan rekan membawa terdakwa serta barang bukti yang ditemukan keluar dari kamar tersebut dan saksi Baharuddin kembali memperlihatkan barang/benda yang di temukan kepada saksi Ramlah. Setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk dilakuakn pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab :1493 / NNF / III / 2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/13/III/2020/Narkoba tanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil barang buti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap denagn label barang bukti yang telah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0267 gram dan diberi nomor barang bukti 3354/2020/NNF.
- 1 (satu) botol kaca dan diberi nomor barang bukti 3355/2020/NNF.
- 1 (satu) pipet plastic bening dan diberi nomor barang bukti 3356 A/2020/NNF.
- 2 (dua) pipet plastic bening dan diberi nomor barang bukti 3356 B/2020/NNF.
- 1 (satu) korek api gas terdapat sumbu dan diberi nomor barang bukti 3357/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine dandiberi nomor barang bukti 3358/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa EFENDY MALIK BIN ABD. MALIK.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 3354/2020/NNF, 3356 A/2020/NNF, dan 3358/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3355/2020/NNF dan 3356 B/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
3. 3357/2020/NNF- berupa korek api gas terdapat sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa EFENDY MALIK BIN ABD. MALIK pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Bontocini Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, , sebagai penyalahguna menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bontocini Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yang pada saat itu terdakwa seorang diri berada didalam kamarnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terkadang terbuat dari botol plastic atau botol kaca yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Selanjutnya setelah itu 2 hari kemudian yakni pada tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota resnarkoba Polres Jeneponto dan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahguna menggunakan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1493 / NNF / III / 2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/13/III/2020/Narkoba tanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0267 gram dan diberi nomor barang bukti 3354/2020/NNF.
- 1 (satu) botol kaca dan diberi nomor barang bukti 3355/2020/NNF.
- 1 (satu) pipet plastic bening dan diberi nomor barang bukti 3356 A/2020/NNF.
- 2 (dua) pipet plastic bening dan diberi nomor barang bukti 3356 B/2020/NNF.
- 1 (satu) korek api gas terdapat sumbu dan diberi nomor barang bukti 3357/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine dan diberi nomor barang bukti 3358/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa EFENDY MALIK BIN ABD. MALIK.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 3354/2020/NNF, 3356 A/2020/NNF, dan 3358/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3355/2020/NNF dan 3356 B/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
3. 3357/2020/NNF- berupa korek api gas terdapat sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Baharuddin Bin Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan satu jenis sabu;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Bontocini, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, awalnya saksi dan rekan dari satuan Resnarkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli diwilayah Kecamatan Rumbia memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan diduga narkotika jenis sabu di Dusun Bontocini, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa, lalu mereka mendatangi rumah Terdakwa, yang mana anggota kepolisian menemukan Terdakwa berada di tokonya;
 - Bahwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan disekeliling toko, namun tidak menemukan benda yang berkaitan dengan narkotika, oleh karenanya mereka membawa Terdakwa kerumahnya untuk melakukan penggeledahan;
 - Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan pula oleh Istri Terdakwa yang bernama Ramlah, yang mana rekan saksi yakni saksi Adnan menemukan di lantai kamar Terdakwa yakni benda berupa 1 (satu) buah botol YOU C1000, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi, kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, yang terletak di dalam CPU Komputer yang ada didalam kamat Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperlihatkan barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Enal yang bertempat tinggal di Lingkungan Tannialo, Kelurahan Bontojaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, atas informasi dari terdakwa, maka dilakukanlah pengembangan terhadap laki-laki yang bernama Enal, dan ditemukan ditempat tinggalnya benda berupa 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) sachet plastic klip kecil diduga bekas narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastic klip sedang yang masing-masing berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah timbangan (skil), yang diakui seua barang bukti tersebut adalah milik Enal;
- Bahwa, Terdakwa membeli paketan sabu tersebut dari Enal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli paketan sabu tersebut dari Enal adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Adnan Bin Amirulah, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Bontocini, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan dari satuan Resnarkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli diwilayah Kecamatan Rumbia memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan diduga narkotika jenis sabu di Dusun Bontocini, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto tepatnya dirumah Terdakwa, lalu mereka

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa, yang mana anggota kepolisian menemukan Terdakwa berada di tokonya;

- Bahwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan disekeliling toko, namun tidak menemukan benda yang berkaitan dengan narkoba, oleh karenanya mereka membawa Terdakwa kerumahnya untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan pula oleh Isteri Terdakwa yang bernama Ramlah, yang mana saksi menemukan di lantai kamar Terdakwa yakni benda berupa 1 (satu) buah botol YOU C1000, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi, kemudian saksi Baharuddin menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, yang terletak di dalam CPU Komputer yang ada didalam kamat Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperlihatkan barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Enal yang bertempat tinggal di Lingkungan Tannialo, Kelurahan Bontojaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, atas informasi dari terdakwa, maka dilakukanlah pengembangan terhadap laki-laki yang bernama Enal, dan ditemukan ditempat tinggalnya benda berupa 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) sachet plastic klip kecil diduga bekas narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet plastic klip sedang yang masing-masing berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah timbangan (skil), yang diakui seua barang bukti tersebut adalah milik Enal;
- Bahwa, Terdakwa membeli paketan sabu tersebut dari Enal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli paketan sabu tersebut dari Enal adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Enal Bin Samadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan satu jenis sabu;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Bontocini, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut, karena saksi ditangkap juga oleh pihak kepolisian pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Lingkungan Taniallo, Kelurahan Bontojaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, karena pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa;
 - Bahwa, saksi diberitahu jika pada saat penangkapan Terdakwa, padanya ditemukan 1 (satu) buah botol YOU C1000, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, yang mana diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dari saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, paket sabu tersebut terdakwa beli dari saksi untuk ia konsumsi sendiri;
 - Bahwa, Terdakwa dan saksi sudah saling kenal kurang lebih tiga bulan sebelum penangkapan;
 - Bahwa, Terdakwa membeli paket sabu tersebut dari saksi sekitar satu minggu sebelum penangkapan, tepatnya Terdakwa sendiri yang datang membeli paket sabu kerumah saksi di Bantaeng;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saksi yaitu 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol sprite ditemukan terletak di dapur tepatnya didekat meja makan, 1 (satu) sachet plastic klip kecil diduga bekas narkoba jenis sabu serta 2 (dua) sachet plastic klip sedang yang masing-masing berisi 100 (seratus) sachet plastic klip kecil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong ditemukan didalam dos dikamar dan 1 (satu) buah timbangan (skil) ditemukan didalam buffet;

- Bahwa, saksi memperoleh barang/benda diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Warju namun saksi tidak mengetahui dengan jelas dimana alamatnya;
- Bahwa, saksi sudah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali membeli barang/benda diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa, saksi terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan atau menjual narkotika golongan satu jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Ramlah Binti Mattewakkang, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik, dibacakan kembali di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait ditemukannya barang/benda diduga narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa (suami saksi) oleh anggota polisi Polres Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Dusun Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dirumah saksi yang saksi huni dengan suami saksi yakni Terdakwa
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah botol YOU C1000, 3 (tiga) buah batang sendok pipet plastic warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan didalam salah satu kamar yang ada dikolong rumah yang saksi huni dengan suami saksi (terdakwa).
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita dimana terdakwa baru selesai makan yang kemudian suami saksi keluar dari rumah menuju ke toko yang terletak didepan rumah kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membereskan tempat makan saksi dan selang beberapa menit kemudian saksi kaget tiba-tiba pintu terbuka dan ada orang berpakaian preman yang mana salah satunya memegang senjata Panjang dan salah satu dari mereka memegang suami saksi (terdakwa) dan mereka menyuruh saksi untuk diam ditempat dan dan menyaksikan rumah tersebut digeledah. kemudian saksi menyaksikan jalannya penggeledahan dan sekitar beberapa menit kemudian beberapa anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah botol YOU C1000, 3 (tiga) buah batang sendok pipet plastic warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jeni sabu ditemukan dirumah dan pada saat itu barang tersebut diperlihatkan kepada saksi dan suami saksi (terdakwa). Setelah itu suami saksi di bawa ke kantor polres jeneponto untuk diperiksa lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Bontocini, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang berada di rumah bersama isteri dan anak, saat itu Terdakwa baru selesai makan, lalu Terdakwa pergi ke toko miliknya yang terletak didepan rumah untuk menyimpan kartu data yang terdakwa jual, dan tidak berapa lama, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, yang belakangan baru diketahui anggota polisi;
- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dan sekeliling toko terdakwa, namun tidak menemukan barang terkait narkotika jenis sabu, kemudian polisi membawa terdakwa kerumah, dan melakukan penggeledahan disana, yang disaksikan oleh isteri terdakwa;
- Bahwa, pada saat Penggeledahan dirumah terdakwa tepatnya di lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol YOU C1000, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, itemukan di dalam CPU Komputer yang ada didalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, paketan sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Enal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli paketan sabu tersebut kira-kira satu minggu sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi Enal;
- Bahwa, paketan sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa kenal Enal dari teman;
- Bahwa, awalnya Terdakwa lewat didepan rumah Enal kemudian Terdakwa lihat Enal sedang mengurus ayam peliharaannya didepan rumahnya lalu Terdakwa singgah dengan maksud ingin melihat ayam-ayam Enal hingga akhirnya Terdakwa berkenalan dengan Enal;
- Bahwa, ketika Terdakwa bertemu dengan Enal awalnya mereka hanya membahas mengenai ayam, namun lama-kelamaan membahas masalah narkoba karena sebelumnya Terdakwa mendengar informasi dari teman jika Enal menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa, setelah lama bercerita dengan Enal, Terdakwa bertanya kepada Enal apakah ada barang/benda diduga narkoba jenis sabu miliknya, kemudian Enal mengatakan kepada Terdakwa jika ia memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Enal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Enal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu dua hari sebelum penangkapan dikamar dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa, setelah menggunakan sabu, pegal-pegal terdakwa menjadi hilang dan pikiran terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Enal;
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyediakan alat hisap atau bong yang terkadang terbuat dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol plastik atau botol kaca, yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan narkotika golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa sudah melakukan pemeriksaan untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa, selama ditahan Terdakwa merasa lebih baik karena tidak menggunakan sabu lagi;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1493/NNF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram, 1 (satu) pipet plastik bening, 1 (satu) korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca dan 2 (dua) pipet plastik bening negatif narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor SKP/939/IV/2020/LPAB tanggal 16 April 2020 dari Lembaga Peduli Anak Bangsa Rumah Pemulihan Anak Bangsa Kota Makassar, dengan rekomendasi untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Inap berupa Rehabilitasi Medis untuk menanggulangi



ketergantungannya dan rehabilitasi sosial untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol YOU C1000;
- 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keberadaan barang bukti tersebut dalam pertimbangan untuk pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkotika golongan satu jenis sabu, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Bontocini, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan pula oleh Isteri Terdakwa yang bernama Ramlah, yang mana saksi Adnan menemukan di lantai kamar Terdakwa yakni benda berupa 1 (satu) buah botol YOU C1000, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi, kemudian saksi Baharuddin menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, yang terletak di dalam CPU Komputer yang ada didalam kamar Terdakwa, tersebut, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Enal yang bertempat tinggal di Lingkungan Tannialo, Kelurahan Bontojaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, atas informasi dari terdakwa, maka dilakukanlah pengembangan terhadap laki-laki yang bernama Enal, dan ditemukan ditempat tinggalnya benda berupa 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) sachet plastic klip kecil diduga bekas narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastic klip sedang yang masing-masing berisi 100 (seratus) sachet



plastic klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah timbangan (skil), yang diakui seua barang bukti tersebut adalah milik Enal;

- Bahwa, Terdakwa membeli paketan sabu tersebut dari Enal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli paketan sabu tersebut dari Enal adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I” ;
2. Unsur “bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I” :

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Efendy Malik Bin Abd. Malik** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkotika golongan satu jenis sabu, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Bontocini, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan pula oleh Isteri Terdakwa yang bernama Ramlah, yang mana saksi Adnan menemukan di lantai kamar Terdakwa yakni benda berupa 1 (satu) buah botol YOU C1000, 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi, kemudian saksi Baharuddin menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, yang terletak di dalam CPU Komputer yang ada didalam kamar Terdakwa, tersebut, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Enal yang bertempat tinggal di Lingkungan Tannialo, Kelurahan Bontojaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, oleh karenanya dilakukanlah pengembangan dan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Enal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paketan sabu tersebut dari Enal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa membeli paketan sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu dua hari sebelum penangkapan dikamar dirumah terdakwa sendiri, yang mana menurut pengakuannya setelah menggunakan sabu, pegal-pegal terdakwa menjadi hilang dan pikiran terdakwa menjadi tenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1493/NNF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram, 1 (satu) pipet plastik bening, 1 (satu) korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca dan 2 (dua) pipet plastik bening negatif narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, memang terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan memakai narkoba jenis sabu, namun oleh karena tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri, dimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1493/NNF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap penyalahguna Narkoba Golongan I " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkoba golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu dua hari sebelum penangkapan dikamar dirumah terdakwa sendiri, yang mana menurut pengakuannya setelah menggunakan sabu, pegal-pegal terdakwa menjadi hilang dan pikiran terdakwa menjadi tenang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyediakan alat hisap atau bong yang terkadang terbuat dari botol plastik atau botol kaca, yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan: bahwa terdakwa terbukti sebagai seorang penyalahguna narkotika jenis sabu, namun demikian mohon agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan Pasal 103 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, apalagi Majelis Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103, karena Terdakwa ini telah direkomendasikan untuk menjalani Proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mencermati Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor SKP/939/IV/2020/LPAB tanggal 16 April 2020 dari Lembaga Peduli Anak Bangsa Rumah Pemulihan Anak Bangsa Kota Makassar, dengan rekomendasi agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Rawat Inap berupa Rehabilitasi Medis untuk menanggulangi ketergantungannya dan rehabilitasi sosial untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dari surat tersebut Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa baru melakukan pemeriksaan untuk dilakukan asessment tersebut pada tanggal 16 April 2020 dimana Terdakwa sudah ditahan oleh penyidik atas perkara a quo yakni kasus narkotika jenis sabu, demikian pula dipersidangan Terdakwa menyatakan selama ditahan keadaannya semakin baik karena tidak menggunakan narkotika jenis sabu, dan menurut Terdakwa ia tidak merasa kecanduan apabila tidak menggunakan sabu-sabu, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kecanduan yang mengharuskannya untuk direhabilitasi baik itu medis maupun sosial, sehingga hukuman yang paling tepat diterapkan bagi terdakwa adalah



hukuman pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan demikian, Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol YOU C1000;
- 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi;

yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Efendy Malik Bin Abd. Malik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol YOU C1000;
 - 3 (tiga) batang sendok pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas yang terdapat sumbu besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. Ushbul Aini, S.H.
M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)